

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment* yang memberi kepercayaan pada Wajib Pajak agar menghitung, membayar juga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya untuk memastikan perhitungan penyampaian perpajakan telah disampaikan dengan lengkap. Dalam hal ini, sistem informasi Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penelitian untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaiannya tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya serta melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan (DDTC, 2018)

Pasal 25 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang keberatan dan banding yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan keberatan hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang terdiri atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan (SKPBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (kemenkeu, 2013). Pasal

25 ayat (9) Undang-Undang KUP juga menyatakan bahwa wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun demikian, apabila wajib pajak mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan (DDTC, 2018).

Apabila Wajib Pajak berasumsi bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemungutan atau pemotongan pajak tidak sesuai dengan seharusnya, pengajuan Wajib Pajak yang hanya bisa diajukan pada Direktur Jendral Pajak itu berisi tentang materi atau inti dari Surat Ketetapan Pajak, yang meliputi jumlah rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi ataupun inti dari pemotongan atau pemungutan pajak. sehingga maksud dari ayat tersebut ialah 1 (satu) keberatan hanya bisa diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak (kemenkeu, 2013). Mengenai hal tersebut, ada hal lain yang terdapat pada keberatan mengenai materi atau isi dari Surat Ketetapan Pajak bisa juga pemotongan atau pemungutan pajak, hal tersebut tersebut tidak dipertimbangkan pada penyelesaian keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan karena tidak memenuhi salah satu syarat yang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Permohonan keberatan Wajib Pajak mengajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saat tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak bisa juga saat tanggal pemotongan pajak atau tanggal pemungutan pajak terkecuali jika Wajib Pajak bisa membuktikan atau memberitahu jika jangka waktu yang telah diajukan tidak dapat dilakukan karena situasi diluar kewenangannya dimana maksud dari paparan tersebut agar waktu yang dipersiapkan untuk Wajib Pajak cukup memadai sehingga surat keberatan beserta alasannya telah dipersiapkan dengan baik. Tetapi, jika pada kenyataannya bahwa Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut dikarenakan kondisi diluar kewenangan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak akan mempertimbangkan agar tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat diperpanjang (Kemenkeu, 2013).

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan berharap agar penyelesaian sengketa yang diajukan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait berdasarkan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahap kegiatan proses penyelesaian permohonan tersebut harus sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan. Pada praktiknya di lapangan, masih terdapat kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian sengketa Wajib Pajak. Sebagai upaya perbaikan dan pencapaian kinerja yang optimal, perlu dilakukan evaluasi dan inventarisasi kemungkinan hambatan yang muncul dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan solusi yang efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurmayani dan Hamidah (2018) dengan judul penelitian yaitu tentang Pengajuan Keberatan

Oleh Wajib Pajak Penghasilan Dan Pengenaan Sanksi Denda (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan badan lebih banyak diajukan oleh Wajib Pajak dari pada pajak penghasilan orang pribadi. Orang pribadi pajak penghasilan badan merasakan bahwa dirinya tidak atau kurang puas akan permohonan keberatan ini yang dilakukannya atas Surat Ketetapan Pajak dan diterbitkan oleh petugas pajak, selain itu peneliti mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat wajib pajak diantaranya Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan akan pengajuan permohonan keberatan, persyaratan yang berlaku tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak ketika mengajukan permohonan keberatan dan terlalu panjang proses pengajuan permohonan keberatan, batas waktu yang ditentukan sudah terlewati sehingga surat pengajuan permohonan keberatan tidak bisa diproses, adanya gangguan sistem sehingga terjadi kesalahan diluar perkiraan dalam pengenaan sanksi denda yang mengakibatkan tidak tepatnya penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka diteliti judul **“TINJAUAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN DI KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat teridentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan Surat Keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II ?
2. Bagaimana alur penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II ?
3. Apa saja alasan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan agar dapat di pertimbangkan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II ?
4. Kendala apa saja yang muncul saat penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II ?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Mengatahui dan memahami proses pengajuan permohonan keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
2. Mengatahui dan memahami alur penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
3. Mengetahui apa saja alasan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
4. Mengatahui dan memahami kendala apa saja yang muncul saat penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini agar bermanfaat dalam bidang akademik maupun non akademik, manfaatnya antara lain :

1. Bagi Akademik

Sebagai salah satu bahan pendukung untuk memahami ilmu yang dipelajari dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III program studi Perpajakan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan yang mungkin belum diketahuinya tentang proses pengajuan permohonan keberatan, alur penyelesaian permohonan berkas keberatan, apa saja alasan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, kendala apa saja yang muncul saat penyelesaian permohonan.

3. Bagi Instansi

Dengan diadakannya Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Diploma III Perpajakan, harapannya untuk menjaga komunikasi agar meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintahan maupun pendidikannya.

4. Bagi Pembaca

Agar lebih memahami tentang keberatan yaitu proses pengajuan permohonan keberatan, alur penyelesaian permohonan keberatan, alasan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, apa saja alasan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, kendala yang muncul saat penyelesaian permohonan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diajukan untuk membuat laporan tugas akhir menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut *Whitney* (2019:29) metode deskriptif ialah memahami permasalahan yang ada dilingkungan sekitar, peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut serta kondisi-kondisi tertentu, salah satunya yaitu hubungannya, kegiatannya, sikapnya, cara pandangnya, juga prosedur-prosedur yang berlaku dimana akan mempengaruhi suatu kejadian atau kronologi. Penggunaan metode deskriptif ini juga akan diperiksa seperti kedudukan kejadian tersebut atau faktor yang mempengaruhinya dan melihat kondisi satu dengan kondisi lainnya. Oleh karena itu metode ini bisa juga dikatakan studi kasus (*status study*). Manfaat metode deskriptif ini yaitu untuk membuat suatu penggambaran secara sistematis, faktual dan tepat dimana ini berkaitan dengan laporan tugas akhir yang peneliti ajukan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Studi Pustaka yaitu “teknik pengumpulan data dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan” (Amiruddin, 2016). Selain dari pada itu, wawancara atau disebut sebagai teknik pengumpulan data dengan komunikasi adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut dengan responden (Amiruddin, 2016).

1.6 Tempat & waktu

1.6.1 Tempat

Penelitian bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Kantor tersebut beralamat di Revenue Tower District 8 lantai 2,3 dan 5 Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 13 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 50860030 Faks. (021) 50860031

1.6.2 Waktu

Waktu penulisan ini dilakukan mulai tanggal 02 Maret 2020 hingga 14 Maret 2020.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

NO	Jadwal/Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)																				
2	Menentukan Judul LTA																				
3	Pengajuan Judul																				
4	Pengumpulan Data																				
5	Penyusunan LTA																				
6	Bimbingan																				
7	Sidang																				
8	Revisi																				